



**BADAN KEAHLIAN  
DPR RI**  
*Bridging research to parliament  
Evidence based policy making*

## KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DI DUNIA MEDIS

**Sali Susiana**  
Analisis Legislatif Ahli Utama  
[sali.susiana@dpr.go.id](mailto:sali.susiana@dpr.go.id)

### Isu dan Permasalahan

Beberapa pekan terakhir media memberitakan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan yang terjadi di dunia medis, antara lain pemerkosaan terhadap 3 perempuan oleh dokter residen anestesi Priguna Anugrah Pratama di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, dugaan pelecehan seksual terhadap pasien hamil oleh dokter kandungan berinisial MSF di Garut, dugaan pelecehan oleh dokter terhadap pasien di Kota Malang, dan aksi perekaman terhadap mahasiswi penghuni kos yang sedang mandi oleh seorang dokter Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Universitas Indonesia. Merespons kasus kekerasan seksual di dunia medis oleh tenaga kesehatan, Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyatakan tindakan tersebut sangat tidak manusiawi dan meminta Kementerian Kesehatan mengevaluasi mekanisme pengawasan praktik dokter serta sistem perlindungan pasien di seluruh Indonesia.

Berdasarkan Catatan Tahun Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2024 dari Komisi Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), terdapat peningkatan kasus kekerasan yang dilaporkan, dari 401.975 kasus pada tahun 2023 menjadi 445.502 kasus pada tahun 2024. Dari kasus yang dilaporkan tersebut, 7,09 persen pelaku justru adalah orang yang diharapkan menjadi pelindung, teladan, dan perwakilan negara seperti guru, dosen, aparat penegak hukum, pemerintah, polisi, TNI, tenaga medis/kesehatan, pejabat publik, dan tokoh agama. Sedangkan berdasarkan data Simfoni Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), terdapat 6.187 kasus kekerasan sejak Januari 2025, 2.598 kasus di antaranya adalah kasus kekerasan seksual.

Komisioner Komnas Perempuan, Ratna Batara Munti, menyatakan bahwa kasus kekerasan seksual di dunia medis yang dilakukan oleh dokter atau tenaga medis merupakan fenomena gunung es, artinya jumlah kasus yang sebenarnya lebih banyak daripada kasus yang dilaporkan. Salah satu faktor utama yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual yaitu tidak adanya pengawasan. Faktor lainnya yaitu relasi kuasa yang timpang antara pelaku dan korban sehingga berpotensi memunculkan adanya *abuse of power*, seperti antara guru dan murid, dosen dan mahasiswa, atau dokter dan pasien.

Dari sisi legislasi, Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). UU TPKS mengamanatkan 7 peraturan pelaksana, namun hingga saat ini baru 4 peraturan yang berhasil diterbitkan, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2024 tentang Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual; Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Diklat Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak; dan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu dalam Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Tindak Pidana Kekerasan Seksual oleh Pemerintah Pusat. Sedangkan terkait dengan penanganan

kasus, ketersediaan lembaga layanan di setiap kabupaten/kota belum optimal. Per Desember 2024, baru terdapat 332 kabupaten/kota yang memiliki Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA).

Rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya seperti ruang praktik dokter dan klinik kesehatan seharusnya menjadi tempat yang paling aman, termasuk untuk perempuan. Oleh karena itu berbagai kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh dokter, mulai dari pelecehan seksual hingga pemerkosaan, perlu diusut secara tuntas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penegakan hukum, perlu ditekankan agar aparat kepolisian yang melakukan penyidikan menggunakan perspektif korban, artinya memosisikan diri sebagai korban agar dapat lebih berempati kepada korban dan menghindari bias patriarki yang sering menyalahkan korban atau *victim blaming*.

## Atensi DPR

Kekerasan seksual terhadap perempuan di dunia medis merupakan bentuk kekerasan terhadap perempuan. Melalui fungsi pengawasan, dalam jangka pendek, Komisi VIII DPR RI perlu terus mengawal kasus kekerasan seksual di dunia medis sehingga pelaku dapat diproses secara hukum serta memastikan korban mendapat perlindungan dan pendampingan secara psikologis. Selanjutnya, melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), Komisi VIII DPR RI perlu melakukan hal berikut:

- Mendorong pemerintah untuk segera menyelesaikan 3 (tiga) peraturan pelaksana UU TPKS sehingga implementasi UU TPKS lebih optimal;
- Mendorong pemerintah kabupaten/kota yang belum memiliki UPTD PPA agar segera dapat membentuk lembaga tersebut di wilayahnya;
- Melakukan sosialisasi UU TPKS yang lebih masif kepada masyarakat.

## Sumber

*Kompas*, 14, 15, 16, 17 April 2025;  
liputan6.com, 17 April 2025;  
*Media Indonesia*, 15 April 2025;  
mediaindonesia.com, 18 April 2025; dan  
news.detik.com, 16 April 2025.



**Koordinator** Sali Susiana  
**Polhukam** Puteri Hikmawati  
**Ekkuinbang** Sony Hendra P.  
**Kesra** Hartini Retnaningsih

## EDITOR

### Polhukam

Ahmad Budiman  
Prayudi  
Rachmi Suprihartanti S.  
Novianti

### Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.  
Mandala Harefa  
Ari Muliarta Ginting  
Eka Budiyantri  
Venti Eka Satya  
Teddy Prasetiawan

### Kesra

Trias Palupi K.  
Luthvi Febryka Nola  
Yulia Indahri

## LAYOUTER

Devindra Ramkas O.  
Ully Ngesti Pratiwi  
Desty Bulandari  
Yustina Sari

Masyithah Aulia A.  
Ulayya Sarfina  
Yosephus Mainake  
M. Z. Emir Zanggi  
Muhammad Insan F.  
Audry Amaradyaputri

Timothy Joseph S. G.  
Nur Sholikah P. S.  
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka\_bkdprri

©PusakaBK2025



*Bridging Research to Parliament  
Evidence Based Policy Making*